



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-192.SA.03.03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL SERTA  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 784);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL SERTA PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : M.IP-192.SA.03.03 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 02 Mei 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	KUNRAT KASMIRI, A.Md.IP., S.Sos., M.AP. NIP 196701291987031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA BARAT	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	MARDI SANTOSO, A.Md.IP., S.H., M.Si. NIP 197103161995031001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH	s.d.a
3.	FONIKA AFFANDI, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP 198005282000121001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
4.	KETUT AKBAR HERRY ACHJAR, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP 197309171996031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA TIMUR	s.d.a
5.	TEGUH PAMUJI, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP 197504181998031001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PAPUA	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	s.d.a
6.	SAVERIUS ESSAU GUSTAF JOHANNES, Bc.IP., S.H., M.Si. NIP 196906101993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PAPUA	s.d.a

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7.	M. PITHRA JAYA SARAGIH, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 197809042000121001	Pembina Tk. I (IV/b)	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MADYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	s.d.a
8.	JAYANTA, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 197801072000121001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN BARAT	s.d.a
9.	SOHIBUR RACHMAN, A.Md.IP., S.Sos., M.H. NIP. 197612121999021001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DIREKTORAT PENGAMANAN DAN INTELIJEN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	s.d.a



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO